



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 002/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

1.

Nama

Jabatan

: Jefri Guido Bedo, S.H., M.Si

: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur
2.

Nama

Jabatan

: Muhamad Ardian, S.P

: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur

Kesemuanya berkedudukan di Jl. Soeharto – Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Penemu"**

MELAPORKAN

1.

Nama

Jabatan

: Adrianus Harmin, SE.

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur
2.

Nama

Jabatan

: Evensius Jandri Anggal, SE.

: Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur
3.

Nama

Jabatan

: Hubertus Servus, S.Ag.

: Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur
4.

Nama

Jabatan

: Abdul Latief Karim, SE.

: Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur
5.

Nama

Jabatan

: Yasin Hafid Varto, S.Pd.

: Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur yang beralamatkan di Jalan Ki Hadjar Dewantara, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai --"**Terlapor**"

dengan Temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.

Telah membaca Uraian Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor:

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Medengar dan membaca Kesimpulan Penemu;

Mendengar dan membaca Kesimpulan Terlapor

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

1. Uraian Temuan Penemu

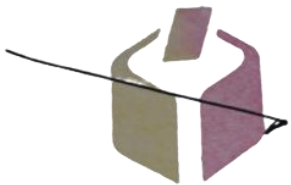
Waktu dan Peristiwa Temuan

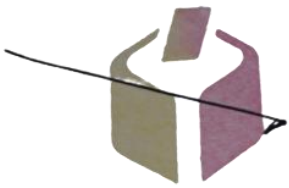
- i. Bahwa pada Pukul 21.14 WITA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai timur melakukan pengawasan terhadap proses klarifikasi kegandaan Eksternal Keanggotaan Partai Politik atas nama Abdurahman Halim, ganda antar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menemukan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dimana Proses Klarifikasi dengan Abdurahman Halim tersebut dilakukan dengan menggunakan *Video call Whatsapp*.
- ii. Bahwa pada Pukul 21.43 WITA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur melakukan pengawasan terhadap proses klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik atas nama Inyoman Nyongki Ria,

ganda antar partai BURUH dan Partai NASDEM, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menemukan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dimana Proses Klarifikasi dengan Saudara Inyoman Nyongki Ria dilakukan dengan menggunakan *Video call Whatsapp*.

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu:

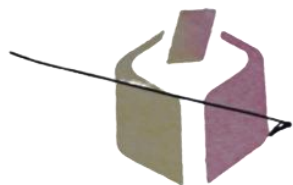
- a. Bahwa pada hari Senin tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruangan Klarifikasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur melakukan pengawasan secara langsung proses verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan anggota partai politik dan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Bahwa kegiatan klarifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menghadirkan petugas penghubung Partai Politik dan Anggota Partai Politik yang berstatus ganda eksternal.
- c. Bahwa Pada siang hari sekitar pukul 11. 00 WITA, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur memanggil Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur atas nama Jefri Guido Bedo, S.H.,M.Si (PLH Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur) dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Matim atas nama Muhamad Ardian, S.P untuk meminta pendapat bersama terkait permintaan dari Partai PKS untuk melakukan kegiatan klarifikasi melalui *video call* bagi salah satu anggotanya yang tidak dapat dihadirkan karena kondisi anggota Partai yang sedang sakit dan tidak bisa melakukan klarifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
- d. Bahwa berdasarkan permintaan Partai PKS melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur atas nama Jefri Guido Bedo, S.H.,M.Si (PLH Ketua) menanggapi dengan menyatakan menolak untuk dilakukan





klarifikasi melalui *video call* karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi; “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Keanggotaan partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.

- e. Bahwa setelah kejadian tersebut, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur atas nama Jefri Guido Bedo, S.H.,M.Si menjelaskan kepada Ketua Partai PKS tingkat Kabupaten Manggarai Timur atas nama Abubakar Nasidin dan Ketua Bapilu PKS tingkat Provinsi NTT, atas nama Jemain Utsman, S.Ag bahwa Permintaan Partai PKS ini melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022, Pasal 39 (1).
- f. Bahwa menanggapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur langsung merespon dengan mengeluarkan surat Nomor 037/PM.00.02/K.NT-10/09/2022 perihal Himbauan yang isinya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tidak melayani permintaan Partai Politik yang akan melakukan klarifikasi melalui *video call* atau media *online* lainnya.
- g. Bahwa pada sore hari, sekitar pukul 16.00 WITA Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur memanggil kembali Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah menerima arahan dari Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pesan *WA Group* bahwa proses klarifikasi dapat dilakukan melalui *video call*.



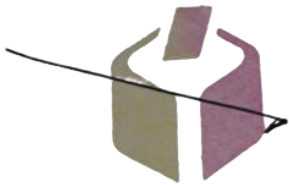
- h. Bahwa berdasarkan arahan yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terkait Proses Klarifikasi yang dapat dilakukan melalui *video call*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tetap menolak dan menyatakan bahwa arahan itu harus resmi melalui surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Pusat. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menanggapi hal itu dengan menyatakan bahwa Surat tersebut akan keluar pada tanggal 5 September 2022 hari itu.
- i. Bahwa meskipun proses Klarifikasi dilakukan dengan menggunakan saluran *video call* berdasarkan arahan Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur secara kelembagaan tetap melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
- j. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan langsung terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menemukan adanya pelanggaran administrasi pada saat proses Klarifikasi terhadap anggota partai politik yang berstatus ganda eksternal melalui *video call Whatsapp*.
- k. Bahwa sebelum melakukan klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sekali lagi menegaskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan Ketua Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur bahwa klarifikasi ini melanggar aturan PKPU Nomor 4 Tahun 2022
- l. Bahwa pada Pukul 21.14 Wita, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur melakukan klarifikasi dengan Saudara Abdurahman Halim dengan menggunakan *video call whatsapp*. Dari Pihak Partai PKS, turut hadir Ketua Partai PKS Kabupaten Manggarai Timur atas nama Abubakar Nasidin bersama Ketua BAPILU Partai PKS Provinsi NTT atas nama Jemain Utsmain, S.Ag.
- m. Bahwa Pada Pukul 21.43 Wita, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur melakukan klarifikasi dengan

Saudara Inyoman Nyongki Ria dengan menggunakan *Video call Whatsapp*. Dari Pihak Partai Buruh, turut hadir Ketua Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur atas nama Alexius Marianus Adu, S.H. dan Sekretaris Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur atas nama Kristianus Nardi Jaya.

PETITUM

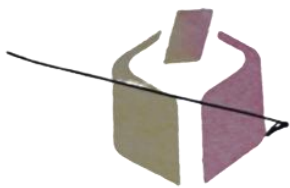
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024
- 2) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap proses klarifikasi terkait dengan kegandaan eksternal anggota Partai Politik yang dilakukan melalui *Video call (VC)*, Status keanggotaannya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Tata Cara, Prosedur, Mekanisme Klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

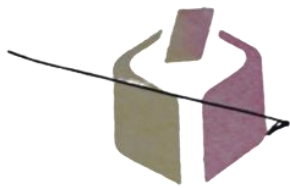


2. Bukti-Bukti Penemu

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Temuannya, Penemu di persidangan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa, video diberi tanda **B-1 dan B-2**, foto diberi tanda **B-3, B-4**, *Screenshot* diberi tanda **B-5** dan surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **B-6, B-7, B-8**, *fotocopy* KTP Penemu dan Saksi diberi tanda **B-9**, yaitu:



NO	KODE ALAT BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	B-1	Video klarifikasi anggota partai politik atas nama Abdurahman Halim (kegandaan PKS dan PPP)	Tersimpan dalam flashdisk
2	B-2	Video klarifikasi anggota partai politik atas nama Inyoman Nyongki Ria (kegandaan Buruh dan Nasdem)	Tersimpan dalam flashdisk
3	B-3	Foto Klarifikasi melalui <i>Video call</i> Atas Nama Abdurahman Halim	Tersimpan dalam flashdisk
4	B-4	Foto Klarifikasi melalui <i>Video call</i> Atas Nama Inyoman Nyongki Ria	Tersimpan dalam flashdisk
5	B-5	Screenshoot pesan <i>Whatsapp</i> Dari Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur ke Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur	Arahan dari KPU Provinsi NTT yang memperbolehkan klarifikasi menggunakan media <i>video call</i>
6	B-6	Surat Permohonan Klarifikasi dari Partai Buruh Nomor: 004/ORG-Ex./EXCO-	Surat Tembusan dari Partai BURUH



		KabupatenMatim/IX/ 2022	
7	B-7	Form A Pengawasan tanggal 5 September 2022	Terlampir
8	B-8	Surat Pernyataan Klarifikasi serta KTA dari Abdurahman Halim dan Inyoman Nyongki Ria	Terlampir
9	B-9	Saksi dari Staf Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur 1. Florianus F. Serpur 2. Agustian D. Amat 3. Xaverinus Tarung	KTP Terlampir

3. Saksi Penemu

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, video, dan foto, *Screenshoot* untuk memperkuat dali-dalil pada temuannya. Penemu di persidangan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 Penemu pada persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

a. **Florianus Fiali Serpur**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK:

██████████, Alamat : ██████████
██

██████████, Agama Katolik, pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September 2022, menerangkan :

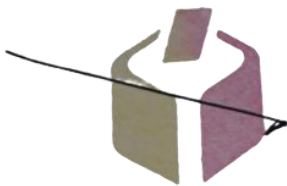
- 1) Bahwa Pada tanggal 5 Sempteber 2022 saksi ditugaskan untuk mendampingi komisioner Badan Pengawas

- b. **Agustian Dionisus Amat**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK:

██████████, Agama Katolik, pada sidang pemeriksaan

hari Senin tanggal 26 bulan September 2022, menerangkan:

- 1) Bahwa saksi hadir pada tanggal 5 September 2022, pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 23.59 Wita di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- 2) Bahwa saksi mengetahui adanya klarifikasi melalui *Video call* yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan anggota partai politik;
- 3) Bahwa sebelum dilaksanakan klarifikasi melalui *Video call* saksi melihat anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menolak dan meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk tidak melakukan klarifikasi melalui *Video call*;
- 4) Bahwa penolakan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terkait klarifikasi melalui *Video call* itu disampaikan pada saat rapat bersama anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan anggota Partai Politik;
- 5) Bahwa saksi menyaksikan klarifikasi melalui *Video call* itu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap anggota partai politik atas nama I Nyoman yang terindikasi kegandaan eksternal antara Partai Buruh dan Partai Nasdem;
- 6) Bahwa saksi mengetahui adanya surat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terkait himbauan dan saran perbaikan yang diberikan kepada terlapor;
- 7) Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 13 september 2022 ada surat balasan yang diberikan terlapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;



4. Kesimpulan Penemu

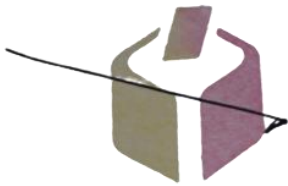
Menimbang, bahwa Penemu mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada Sidang Pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022;

5. Uraian Jawaban Terlapor

Menimbang, bahwa terhadap uraian Penemu, Terlapor mengajukan Jawaban secara tertulis yang oleh Terlapor bacakan pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil para Penemu, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

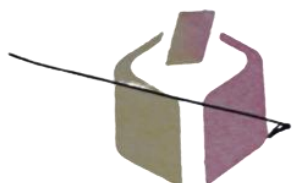
- a. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
- b. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Para Penemu, **akan terlebih dulu Terlapor menyampaikan tugas, wewenang, dan kewajiban Terlapor dalam proses verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu sebagai berikut:**



- 1) Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017),
Bahwa kedudukan KPU Kabupaten/Kota dalam konteks hierarkis adalah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf l yang mengatur: *“Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”*, Pasal 19 huruf f yang mengatur: *“Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”*, dan Pasal 20 huruf n yang mengatur: *“Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”*;
- 2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf l, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf o PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PKPU 8/2019), salah satu tugas, wewenang dan

kewajiban KPU Kabupaten /Kota adalah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

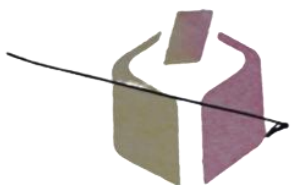
- 3) Bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (6), PKPU Nomor 8 Tahun 2019 “Koordinasi, Supervisi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui: a. rapat Koordinasi; b. rapat Konsultasi; c. rapat kerja; dan/atau d. media lainnya”;
- 4) Bahwa proses verifikasi administrasi dokumen keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang KPU yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Peraturan KPU 4/2022), yang pada pokoknya KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- 5) Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU 4/2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;
- 6) Selain berpedoman pada Peraturan KPU 4/2022, KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada:
 - a) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai



Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;

- b) Surat KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, Perihal Penegasan Metode Klarifikasi; dan
- c) Arahan kebijakan KPU.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam proses verifikasi administrasi dokumen keanggotaan Partai Politik dan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik adalah menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan oleh KPU, sehingga yang dikerjakan itu merupakan metode kerja dan peran yang diberikan oleh KPU yang hasilnya dilaporkan ke KPU melalui KPU Provinsi.

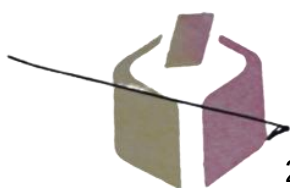


- c. Bahwa Terlapor juga perlu menyampaikan latar belakang kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik menggunakan panggilan video sebagai berikut:

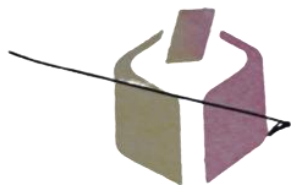
- 1) Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru”.

Sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/ metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.



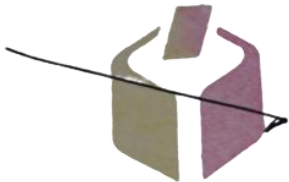
- 2) Bahwa dalam hal terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat dipastikan status keanggotaannya dengan surat pernyataan dalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU 4/2022, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) anggota Partai Politik tersebut dapat dihadirkan secara langsung oleh pengubung Partai Politik ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi;
- 3) Bahwa untuk melaksanakan klarifikasi langsung keanggotaan ganda antar Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:
 - a) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
 - b) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;



- c) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
- d) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;
- 4) Bahwa dalam kenyataannya tidak semua anggota Partai Politik yang akan diklarifikasi dapat dihadirkan oleh Partai Politik secara langsung di kantor KPU sesuai jadwal klarifikasi, karena kondisi sakit keras, terkendala geografis, atau keadaan tertentu. Padahal anggota-anggota Partai Politik tersebut memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat dengan menjadi anggota Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E UUD 1945, yang perlu dipastikan keanggotaannya melalui klarifikasi keanggotaan Partai Politik;
- 5) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud poin 3.3 dan poin 3.4 di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, karena dapat memudahkan anggota Partai Politik yang tidak dapat hadir secara langsung di kantor KPU Kabupaten/Kota, namun dapat atau bersedia dilakukan klarifikasi keanggotaan untuk dipastikan status keanggotaannya dengan panggilan video atau konferensi video;
- 6) Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan pukulan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan

Pasal 28 E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.2, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menpukulin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menpukulin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel.



d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor menyampaikan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik melalui panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 dan Senin tanggal 5 September 2022 di Kantor KPU Kabupaten Manggarai Timur, Terlapor melakukan klarifikasi langsung terhadap kegandaan anggota antar Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya;
- 2) Bahwa sebelum Terlapor melakukan klarifikasi langsung keanggotaan ganda antar Partai Politik terlebih dahulu pada tanggal 3 dan 5 September 2022 melalui staf sekretariat, Terlapor menyampaikan surat pemberitahuan untuk melakukan klarifikasi secara langsung terhadap keanggotaan ganda antar Partai Politik kepada Partai Politik dan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur (**Bukti T-1 Surat Pemberitahuan kepada Partai Politik, T-2 Surat Pemberitahuan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan T-3 Bukti Penerimaan Surat**);
- 3) Bahwa Pada tanggal 5 September 2022 Pukul 09.00 WITA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui ketua BAPILU PKS NTT Bapak Jemain Utsman, menyampaikan permohonan secara lisan kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan klarifikasi

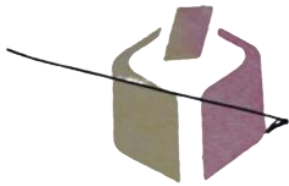
melalui *videocall Whatsapp* terhadap salah satu anggotanya atas nama Abdurahman Halim yang ganda antar Partai Politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan alasan Saudara Abdurahman Halim dalam kondisi sakit dan bertempat tinggal jauh dari Kota Borong;

- 4) Bahwa memperhatikan permohonan secara lisan Ketua BAPILU PKS NTT sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas, Terlapor melakukan rapat internal membahas permohonan lisan tersebut. Hasil Rapat internal menyepakati bahwa Permohonan lisan dari Ketua BAPILU PKS NTT terkait melakukan klarifikasi melalui *videocall*, Terlapor bersepakat untuk meminta pendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan pertimbangan; *pertama*, hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya (sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), *kedua*, alasan kemanusiaan karena yang bersangkutan saudara Abdurahman Halim sedang menderita Sakit (**Bukti T-4 Notulensi Rapat**);

- 5) Bahwa memperhatikan permohonan secara lisan Ketua BAPILU PKS NTT dan kesepakatan Rapat Internal, pada Pukul 11.00 WITA, Terlapor melakukan rapat koordinasi bersama anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur yaitu saudara Jefri Guido Bedo, SH, M.Si dan saudara Muhamad Ardian, SP. Hasil Rapat koordinasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur melalui Plh. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Jefri Guido Bedo, S.H, M.Si menyatakan menolak permohonan secara lisan Ketua BAPILU PKS NTT untuk melakukan klarifikasi keanggotaan ganda melalui metode *videocall* (**Bukti T-5 Foto, T-6 Video**);

- 6) Bahwa pada Pukul 13.00 WITA, Terlapor menerima Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan Nomor

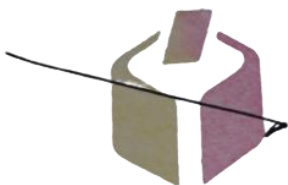
037/PM.00.02/K.NT-10/09/2022, Perihal Himbauan. Isi surat tersebut berupa himbauan kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur agar tidak melayani permintaan Partai Politik calon peserta Pemilu dalam hal verifikasi administrasi terkait klarifikasi status keanggotaan ganda Partai Politik melalui *videocall* maupun media online lainnya karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 tahun 2022 **(Bukti T-7 Surat Himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur)**;



- 7) Bahwa terhadap himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur agar tidak melayani permintaan Partai Politik calon peserta Pemilu dalam hal verifikasi administrasi terkait klarifikasi status keanggotaan ganda Partai Politik melalui *videocall* maupun media online lainnya, Terlapor melanjutkan proses klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik terhadap anggota Partai Politik yang hadir secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Manggarai Timur dan belum melakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik melalui *videocall*;
- 8) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 pukul 15.14 WITA, Terlapor menerima arahan dari KPU RI secara berjenjang untuk dapat melakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik dengan menggunakan media *Videocall* atau panggilan video;
- 9) Bahwa pada tanggal 5 September pukul 19.20 WITA Terlapor menerima surat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 012/K/DPD-PKS/KMT/2022 perihal permohonan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik atas nama Abdurahman Halim dilakukan dengan fitur panggilan video melalui aplikasi *whatsapp* karena kesehatannya *terganggu (sakit)* **(Bukti T-8 Surat Permohonan PKS)**;
- 10) Bahwa pada tanggal 5 September pukul 20.25 WITA Terlapor menerima surat dari Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur Nomor 004/ORG-Ex./EXCO-KabupatenMaTim/IX/2022, Perihal permohonan melaksanakan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik atas nama Inyoman Nyongki Ria dilakukan

dengan fitur panggilan video melalui aplikasi *whatsapp* karena jarak tempuh yang jauh dari Kecamatan Elar Selatan ke Kantor KPU Kabupaten Manggarai Timur **(Bukti T-9 Surat Permohonan Partai Buruh)**;

- 11) Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada pukul 21.14 WITA KPU Kabupaten Manggarai Timur melakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik melalui panggilan video atau konferensi video atas nama Abdurahman Halim ganda antar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Klarifikasi disaksikan langsung oleh ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Manggarai Timur Abubakar Nasidin dan Ketua BAPILU PKS NTT Jemain Utsman. Klarifikasi diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur. **(Bukti T-10 Video, T-11 Foto, T-12 Surat Hasil Klarifikasi)**;



- 12) Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Partai Buruh, pada pukul 21.43 WITA Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik melalui panggilan video atau konferensi video atas nama Inyoman Nyongki Ria ganda antara Partai Buruh dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Klarifikasi disaksikan langsung oleh Ketua Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur Aleksius Marianus Adu, Sekretaris Kristianus Nardi Jaya dan Ketua Partai Nasdem Kabupaten Manggarai Timur David Sutarto dan Sekretaris Tarsan Talus. Klarifikasi diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur. **(Bukti T-13 Video, T-14 Foto, T-15 Surat Hasil Klarifikasi)**;

- 13) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 pukul 16.00 WITA, Terlapor melaksanakan rapat internal dengan agenda mendengarkan laporan terkait hasil pelaksanaan klarifikasi dan rekapitulasi terhadap klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD **(Bukti T-17 Foto Rapat)**, yang kemudian pada pukul 20.30 WITA Terlapor melalui Tim Verifikator menindaklanjuti hasil klarifikasi keanggotaan ganda

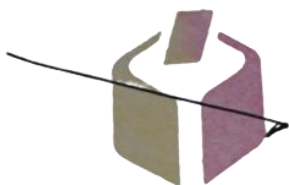
antar Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD melalui Sipol;

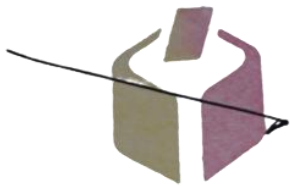
14) Bahwa pada tanggal 10 September 2022 Terlapor menuangkan Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu ke dalam Berita Acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.KABUPATENKOTA-PARPOL, dan menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud melalui Sipol kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan selanjutnya Terlapor melakukan proses *submit* pada aplikasi Sipol.

e. Bahwa klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video sebagaimana dalam uraian Terlapor dalam pelaksanaan klarifikasi pada angka 4 (huruf a s/d huruf n) di atas, adalah sebagai fakta hukum yang dilaksanakan oleh Terlapor, berdasarkan arahan KPU sebagai atasan Terlapor secara hierarkis sesuai Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017 dan pelaksanaannya secara imperatif sebagai kewajiban lain yang diberikan oleh KPU kepada Terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 demi mengatasi hambatan ketiadaan norma teknis dan/atau tidak lengkap atau tidak jelasnya pengaturan tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4/2022;

f. Bahwa klarifikasi keanggotaan Partai Politik dengan panggilan video dalam hal anggota tidak dapat dihadirkan secara langsung ke kantor Terlapor, telah memiliki maksud dan kaidah hukum sebagaimana dalam Peraturan KPU 4/2022 yang diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dan Surat KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, sama dengan klarifikasi secara langsung ***sepanjang dimaknai panggilan video tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap muka (BUKTI T – 17);***

g. Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penemu yang menyatakan tindakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga hasilnya harusnya tidak memenuhi syarat, dapat dijelaskan dan dibantah argumentasi hukumnya oleh Terlapor sebagai berikut:





- 1) Bahwa penjelasan hukum dan jawaban atas dalil Para Penemu *a quo* dapat dibaca secara lengkap sesuai uraian riwayat kebijakan panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda anggota antar Partai Politik sebagaimana tertuang dalam angka 3 (sub angka 3.1 s/d sub angka 3.7);
- 2) Bahwa secara filosofis penggunaan panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan Partai Politik pada pokoknya untuk memberikan pukulinan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi Partai Politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945;
- 3) Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada prinsipnya tidak mengandung larangan untuk menggunakan panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik, karena kaidah hukum dari aturan utamanya telah ada dalam Peraturan KPU 4/2022, yang kemudian diperjelas kembali pengaturannya dalam Keputusan KPU 346/2022 yakni pada halaman 24 -25, sebagai berikut:

“Dalam hal anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Digunakan untuk anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;*
- b) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;*
- c) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video dalam waktu*

seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung;

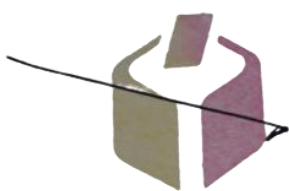
d) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;

e) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan

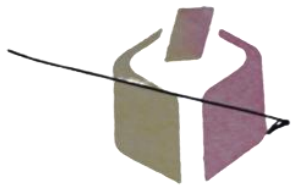
f) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol.

h. Bahwa selain itu, pengujian terhadap norma Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4/2022 tidaklah berhubungan dengan penilaian status sebagaimana norma dalam Pasal 40 ayat (4). Oleh karena itu, argumentasi Para Penemu keliru apabila menilai sifat dugaan pelanggaran administrasi dalam Pasal 39 ayat (1), dapat diperbaiki melalui perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dengan memberikan status **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** pada anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi dengan panggilan video. Padahal objek dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan temuan pelanggaran oleh Para Penemu dalam Pasal 39 ayat (1), hanya berkaitan dengan metode klarifikasi yang dilakukan. Sebab penilaian terhadap status dalam tindak lanjut Pasal 39 ayat (1), adalah Pasal 40 ayat (4) yang tidak dijadikan objek norma ukuran dalam dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh Para Penemu.

i. Bahwa dalil Para Penemu dalam IV huruf f yang menyatakan telah memberikan surat perihal himbauan kepada Terlapor terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dipastikan



status keanggotaannya hal tersebut telah dijawab Terlapor melalui tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas himbauan tersebut melalui Surat KPU Kabupaten Manggarai Timur Nomor: 228/PL.01.1-SD/5319/2022 tanggal 12 September 2022 (BUKTI T-19), dan telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Dalam tanggapannya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan Partai Politik dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU 4/2022;



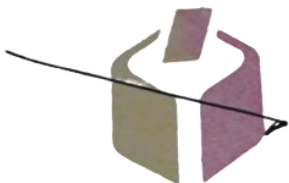
- j. Selanjutnya, terhadap petitum sebagaimana Temuan *a quo*, pada pokoknya meminta Terlapor untuk memberikan status Tidak Memenuhi Syarat terhadap anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan *video call* adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perlu Terlapor jelaskan, bahwa obyek temuan *a quo* adalah penggunaan *video call* dalam proses klarifikasi langsung terhadap kegandaan anggota partai politik yang belum bisa dipastikan status keanggotaannya. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan KPU RI dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak dapat menentukan status keanggotaan partai politik. Bahwa tugas Terlapor dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam sipol) dan juga sebaliknya menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam sipol). Dengan demikian, Terlapor dalam memastikan status keanggotaan partai politik melalui metode panggilan video atau konferensi video telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU 4/2022.
- k. Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Oleh karenanya temuan yang didalilkan oleh Para Penemu tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya agar Laporan Para Penemu tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

- 1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Laporan a quo atau setidaknya menyatakan Laporan Para Penemu tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- 3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

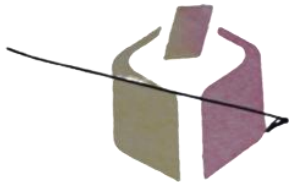
Atau,
Apabila majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



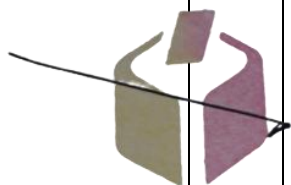
6. Bukti-Bukti Terlapor

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Terlapor di persidangan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa, video diberi tanda **T-6, T-10, T-13**, foto diberi tanda **T-5, T-11, T-14, T-16** dan surat atau tulisan berupa *fotocopy* yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **T-1, T-2, T-3, T-4, T-7, T-8, T-9, T-15, T-17, T-18**, yaitu:

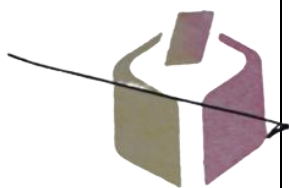
NO.	KODE ALAT BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	POKOK KETERANGAN
a	b	c	d
1.	T-1	Kumpulan surat pemberitahuan kepada Partai Politik : 1. Surat Nomor: 221/PL.01.1-SD/5319/2022 Perihal Pemberitahuan Jadwal Klarifikasi Status Keanggotaan Ganda antar Partai Politik kepada Partai Politik tertanggal 3	Bukti ini menjelaskan Nama-Nama anggota Partai Politik yang perlu diklarifikasi karena menggunggah Surat Pernyataan lebih dari satu Partai Politik.



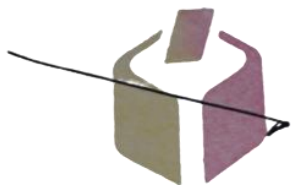
		September 2022; 2. Surat Nomor: 222/PL.01.1- SD/5319/2022 Perihal Pemberitahuan Jadwal Klarifikasi Status Keanggotaan Ganda antar Partai Politik kepada Partai Politik tertanggal 5 September 2022	
2.	T-2	Surat Nomor: 220/PL.01.1- SD/5319/2022 Perihal Pemberitahuan jadwal Klarifikasi Status Keanggotaan Ganda antar Partai Politik kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 3 September 2022	Bukti ini menjelaskan nama-nama Anggota Partai Politik yang perlu di klarifikasi karena mengunggah Surat Pernyataan lebih dari satu Partai Politik Ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timur
3.	T-3	Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan Jadwal Klarifikasi Status Keanggotaan Ganda antar Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 5 Agustus	Bukti ini menjelaskan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Jadwal Klarifikasi Ganda antar partai Ke Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten



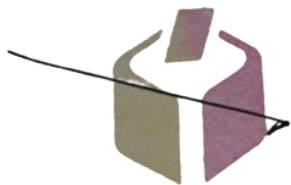
			Manggarai Timur
4.	T-4	Notulensi Rapat Internal tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan sebelum pelaksanaan Klarifikasi, ada rapat internal KPU Kabupaten Manggarai Timur
5.	T-5	Foto Terlapor melakukan rapat koordinasi bersama anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur yaitu saudara Jefri Guido Bedo, SH, M.Si dan saudara Muhamad Ardian, SP;	Bukti ini menjelaskan sebelum pelaksanaan klarifikasi dilakukan rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Manggarai Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur
6.	T-6	Flash disk berisi Video Terlapor melakukan rapat koordinasi bersama anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur yaitu saudara Jefri Guido Bedo, SH, M.Si dan saudara Muhammad Ardian, SP	Bukti ini menjelaskan video pertemuan terkait rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Manggarai Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk pelaksanaan klarifikasi



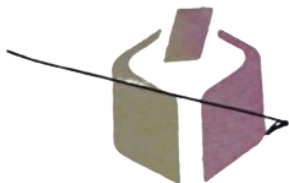
			Keanggotaan ganda antar Partai Politik
7.	T-7	Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan Nomor 037/PM.00.02/K.NT-10/09/2022 Perihal Himbauan tertanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan tentang Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur perihal himbauan untuk tidak melaksanakan Klarifikasi dengan Panggilan Video
8.	T-8	Surat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 012/K/DPD-PKS/KMT/2022, Perihal Permohonan, tertanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan mengenai surat permohonan dari Partai Keadilan Sejahtera Perihal permohonan klarifikasi melalui Panggilan Video <i>Whatsapp</i> dengan alasan sakit
9.	T-9	Surat dari Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur Nomor 004/ORG-Ex./EXCO-KabupatenMaTim/IX/2022, Perihal permohonan tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan mengenai permohonan dari partai Buruh terkait klarifikasi keanggotaan ganda dengan panggilan video dengan alasan



			Jarak tempuh yang jauh
10.	T-10	Flash disk berisi Video Klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik melalui panggilan video atau konferensi video atas nama Abdurahman Halim ganda antar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Bukti ini menjelaskan Pelaksanaan Panggilan Video Klarifikasi ganda antar partai PKS dan PPP atas nama Abdurahman Halim
11.	T-11	Foto Klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik melalui panggilan video atau konferensi video atas nama Abdurahman Halim ganda antar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Bukti ini menjelaskan mengenai foto pelaksanaan klarifikasi Panggilan Video atas nama Abdurahman Halim
12.	T-12	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik tertanggal 5 September 2022.	Bukti ini menjelaskan mengenai surat keterangan klarifikasi terkait panggilan video atas nama Abdurahman Halim di ketahui oleh pengurus partai PKS dengan PPP dan menandatangani surat pernyataan
13.	T-13	Flash disk berisi Video klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik	Bukti ini menjelaskan mengenai



		melalui panggilan video atau konferensi video atas nama Inyoman Nyongki Ria ganda antara Partai Buruh dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Pelaksanaan Panggilan Video Klarifikasi ganda antar Partai Buruh dan Nasdem atas nama I Nyoman Nyongki Ria
14.	T-14	Foto klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik melalui panggilan video atau konferensi video atas nama Inyoman Nyongki Ria ganda antara Partai Buruh dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Bukti ini menjelaskan mengenai Foto pelaksanaan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Buruh dan Partai Nasdem atas nama I Nyoman Nyongki Ria
15.	T-15	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik tertanggal 5 September 2022.	Bukti ini menjelaskan mengenai surat keterangan klarifikasi terkait panggilan video atas nama I Nyoman Nyongky Ria di ketahui oleh Pengurus partai Buruh dengan Nasdem dan menandatangani surat pernyataan
16.	T-16	Foto Terlapor melaksanakan rapat internal dengan agenda mendengarkan laporan	Bukti ini menjelaskan bahwa terlapor melakukan rapat



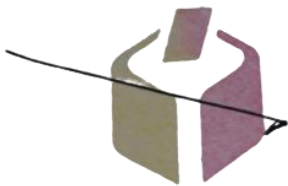
		terkait hasil pelaksanaan klarifikasi dan rekapitulasi terhadap klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD	internal sebelum pelaksanaan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik
17.	T-17	Surat KPU Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi, tertanggal 8 September 2022.	
18.	T-18	Surat KPU Kabupaten Manggarai Timur Nomor: 228/PL.01.1-SD/5319/2022 perihal Penjelasan tertanggal 13 September 2022	Bukti ini menjelaskan mengenai tindak lanjut dari KPU Kabupaten Manggarai Timur terkait Surat Himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

7. Saksi Terlapor

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti video, foto dan surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil pada jawabannya, Terlapor pada persidangan hari Senin, tanggal 26 bulan September tahun 2022 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

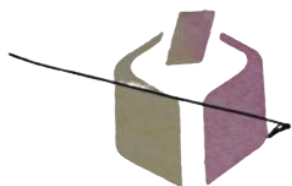
- a. **Anselmus Abun**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK. [REDACTED], Alamat [REDACTED]
[REDACTED], Agama Katolik, pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022, menerangkan:

- 1) Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia



memberikan keterangan;

- 2) Bahwa saksi adalah pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNPNS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
 - 3) Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan verifikasi administrasi pada tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
 - 4) Bahwa saksi ditugaskan menulis surat pernyataan hasil klarifikasi dan membacakan surat tersebut di depan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur pada forum rapat koordinasi;
 - 5) Bahwa saksi menyaksikan secara langsung proses klarifikasi melalui *Video call* yang dilakukan oleh Hubertus Serfus terhadap anggota partai politik atas nama Abdurahman Halim yang terindaksi ganda eksternal antara PKS dan PPP;
 - 6) Bahwa saksi mengetahui adanya berita acara yang ditanda tangani oleh Hubertus Serfus sebagai klarifikator dan anggota penghubung partai politik;
 - 7) Bahwa saksi juga mengetahui proses klarifikasi melalui *Video call* terhadap anggota partai yang terindikasi ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Buruh;
 - 8) Bahwa saksi mengetahui adanya surat permintaan klarifikasi melalui *Video call* dari partai politik ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
 - 9) Bahwa saksi melihat tidak ada reaksi apapun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui *Video call*;
 - 10) Bahwa saksi mengetahui adanya surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur perihal himbauan dan saran perbaikan yang ditujukan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
- b. **Hendra Richard Sutomo Dethan**, jenis kelamin Laki-laki, NIK. [REDACTED], alamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022, menerangkan:



- 1) Bahwa saksi adalah pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur yang di tugaskan sebagai Verifikator pada Aplikasi Sipol;
- 2) Bahwa sebagai Verifikator Sipol saksi bertugas untuk mencocokkan data antara data yang ada pada Aplikasi Sipol dan data hasil unggahan partai politik;
- 3) Bahwa setelah ada hasil verifikasi dari klarifikator saksi menindak lanjuti sesuai dengan isi surat hasil klarifikasi;
- 4) Bahwa apabila dalam surat hasil klarifikasi anggota partai politik memilih salah satu partai maka saksi akan menindak lanjuti dengan mengklik tombol pilihan “sesuai” pada Sipol;
- 5) Bahwa apabila saksi telah mengklik pada pilihan “sesuai” maka secara otomatis status anggota partai politik akan menjadi “memenuhi syarat”
- 6) Bahwa saksi tidak bisa menentukan status memenuhi syarat (MS) atau status tidak memenuhi syarat (TMS) pada Sipol;
- 7) Bahwa saksi pastikan terhadap status memenuhi syarat (MS) atau status tidak memenuhi syarat (TMS) pada status keanggotaan partai politik itu terjadi secara otomatis pada aplikasi Sipol;

8. Kesimpulan Terlapor

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022.

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Persidangan

Bahwa untuk membuktikan dalil temuannya, Penemu telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan, foto, video, *Screenshot* yang diberi tanda **B-1 s/d B-9** dan 2 (dua) orang saksi;-----

Bahwa Terlapor telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan, foto dan video yang diberi tanda **T-1 s/d T-18** dan 2 (dua) orang saksi;-----

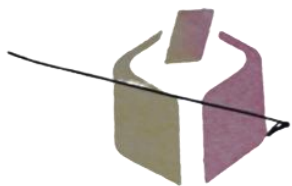
Bahwa Penemu dan Terlapor telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah dibacakan pada sidang

pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022;-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat atau tulisan, foto dan video, Keterangan Penemu dan Terlapor dalam persidangan, Kesimpulan Penemu dan Terlapor serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pada sidang pemeriksaan, didapatkan Fakta Persidangan sebagai berikut : -----

1) Bahwa Penemu adalah Penyelenggara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; ***(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)-----***

2) Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; ***(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)-----***



3) Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 dan Senin tanggal 5 September 2022 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Terlapor melakukan klarifikasi langsung terhadap kegandaan anggota antar Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya; ***(Vide Keterangan Terlapor, dalam Sidang Pemeriksaan)-----***

4) Bahwa pada tanggal 3 September 2022 Terlapor telah menyampaikan surat dengan nomor: 221/PL.01.1-SD/5319/2022 perihal Pemberitahuan Jadwal Klarifikasi Status Keanggotaan Ganda antar Partai Politik kepada Pimpinan Partai antara lain: 1). Partai Hati Nurani Rakyat; 2). Partai Demokrat; 3). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 4). Partai Persatuan Indonesia; 5). Partai Keadilan Sejahtera; 6). Partai Persatuan Pembangunan; 7). Partai Rakyat Adil Makmur; 8). Partai Solidaritas Indonesia; ***(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-1) -----***

5) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Terlapor telah menyampaikan surat dengan nomor: 222/PL.01.1-SD/5319/2022 perihal Pemberitahuan Jadwal Klarifikasi Status Keanggotaan Ganda antar Partai Politik kepada Pimpinan Partai antara lain; 1). Partai Kebangkitan Bangsa 2). Partai Keadilan Sejahtera; 3). Partai UMMAT; 4). Partai NasDem; 5). Partai BURUH; 6). Partai Golkar;

(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-1) -----

6) Bahwa pada tanggal 3 September 2022 Terlapor telah menyampaikan surat dengan nomor: 220/PL.01.1-SD/5319/2022 perihal Pemberitahuan Jadwal Klarifikasi Status Keanggotaan Ganda antar Partai Politik kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; ***(Vide Keterangan Terlapor, Keterangan Penemu, Bukti T-1) -----***

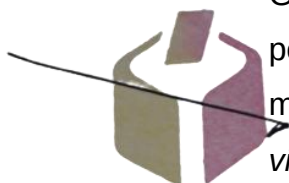
7) Bahwa Terlapor membuat daftar tanda terima surat pemberitahuan jadwal klarifikasi status keanggotaan ganda antar partai politik tujuan Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; ***(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-1)-----***

8) Pada tanggal 5 September 2022 Pukul 09.00 WITA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua BAPILU PKS NTT Jemain Utsman, menyampaikan permohonan secara lisan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan klarifikasi melalui *videocall Whatsapp* terhadap salah satu anggotanya atas nama Abdurahman Halim yang ganda antar Partai Politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan alasan Saudara Abdurahman Halim dalam kondisi sakit dan bertempat tinggal jauh dari kota Borong; ***(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor, keterangan saksi Florianus Fiali Serpur, saksi Agustian Amat, saksi Anselmus Abun dalam Sidang Pemeriksaan)-----***

9) Bahwa memperhatikan permohonan secara lisan Ketua BAPILU PKS NTT sebagaimana tersebut dalam angka 8 (delapan) di atas, Terlapor melakukan rapat internal membahas permohonan lisan tersebut. Hasil Rapat internal menyepakati bahwa Permohonan lisan dari Ketua BAPILU PKS NTT terkait melakukan klarifikasi melalui *videocall*, Terlapor bersepakat untuk meminta pendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan pertimbangan; *pertama*, hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya (sebagaimana ketentuan

Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), *kedua*, alasan kemanusiaan karena yang bersangkutan saudara Abdurahman Halim sedang menderita Sakit; ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, keterangan saksi Florianus Serpur, Bukti T-4);-----***

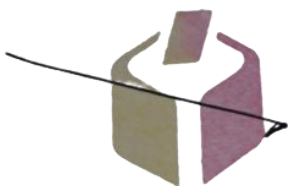
- 10) Memperhatikan permohonan secara lisan Ketua BAPILU PKS NTT dan Kesepakatan Rapat Internal, pada Pukul 11.00 WITA, Terlapor melakukan Rapat Kooordinasi bersama Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur yaitu Jefri Guido Bedo, SH, M.Si dan Muhamad Ardian, SP. Hasil Rapat Koordinasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur melalui Plh. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Jefri Guido Bedo, S.H, M.Si menyatakan menolak permohonan secara lisan Ketua BAPILU PKS NTT untuk melakukan klarifikasi keanggotaan ganda melalui metode *videocall*; ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti T-5, T-6, keterangan saksi Agustian Amat);-----***



- 11) Bahwa pada Pukul 13.00 WITA, Terlapor menerima surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan Nomor 037/PM.00.02/K.NT-10/09/2022, perihal Himbauan. Isi surat tersebut berupa himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur agar tidak melayani permintaan Partai Politik calon peserta Pemilu dalam hal verifikasi administrasi terkait klarifikasi status keanggotaan ganda Partai Politik melalui *videocall* maupun media *online* lainnya karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022; ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, bukti T-7, keterangan saksi Anselmus Abun, Saksi Florianus Fiali Serpur, Agustian Amat);-----***
- 12) Bahwa terhadap himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur agar tidak melayani permintaan Partai Politik calon peserta Pemilu dalam hal verifikasi administrasi terkait klarifikasi status keanggotaan ganda Partai Politik melalui *videocall*

maupun media online lainnya, Terlapor melanjutkan proses klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik terhadap anggota Partai Politik yang hadir secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan belum melakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik melalui *videocal*; **(Vide Keterangan Terlapor) -----**

13) Bahwa pada tanggal 5 September pukul 19.20 WITA Terlapor menerima surat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 012/K/DPD-PKS/KMT/2022 perihal Permohonan Klarifikasi Keanggotaan Ganda antar Partai Politik atas nama Abdurahman Halim dilakukan dengan fitur panggilan video melalui aplikasi *whatsapp* karena kesehatannya terganggu (sakit); **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti T-8, Keterangan Saksi Florianus Fiali Serpur, Bukti B-1, B-3, B-7) -----**



14) Bahwa pada tanggal 5 September pukul 20.25 WITA Terlapor menerima surat dari Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur Nomor 004/ORG-Ex./EXCO-KabupatenMaTim/IX/2022, Perihal permohonan melaksanakan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik atas nama Inyoman Nyongki Ria dilakukan dengan fitur panggilan video melalui aplikasi *whatsapp* karena jarak tempuh yang jauh dari Kecamatan Elar Selatan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti T-9, Keterangan Saksi Agustian Dionisius Amat, bukti B-2, B-4, B-7)-----**

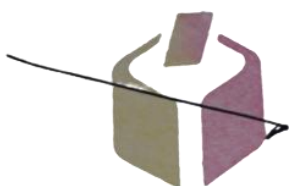
b. Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:-----

“ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten / Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.”----

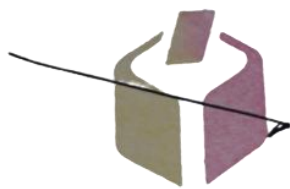
2. Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
Perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan umum adalah tindakan/atau perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui *Video call Whatsapp* terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya karena terdaftar sebagai anggota pada dua Partai Politik;-----
3. Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September pukul 19.20 WITA Terlapor menerima surat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 012/K/DPD-PKS/KMT/2022 perihal Permohonan Klarifikasi Keanggotaan Ganda antar Partai Politik atas nama Abdurahman Halim dilakukan dengan fitur panggilan video melalui aplikasi *whatsapp* karena kesehatannya terganggu (sakit); ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti T-8, Keterangan Saksi Florianus Fiali Serpur, Bukti B-1, B-3, B-7)*** -----
4. Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 5 September 2022 pukul 20.25 Wita Terlapor menerima surat dari Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur Nomor 004/ORG-Ex./EXCO-KabupatenMaTim/IX/2022, perihal Permohonan Melaksanakan Klarifikasi Keanggotaan Ganda antar Partai Politik atas nama Inyoman Nyongki Ria dilakukan



dengan fitur panggilan video melalui aplikasi *whatsapp* karena jarak tempuh yang jauh dari Kecamatan Elar Selatan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti T-9, Keterangan Saksi Agustian Dionisius Amat, bukti B-2, B-4, B-7)-----***

5. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui *video call whatsapp* terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

- a) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----



Pelanggaran Adminstratif Pemilhan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu -----

- b) Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:--

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----

- c) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan

pelanggaran tentang **tata cara, prosedur, atau mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----

d) Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yakni terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya.-----

e) **Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.**-----

6. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 huruf (h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:

h. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian; dan ;-----

7. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : -----

(2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----

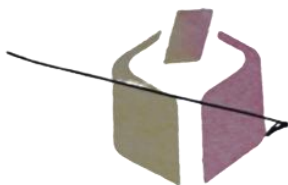
a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; -----

8. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : -----

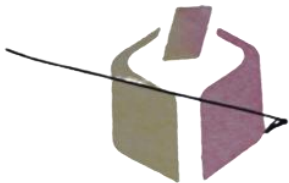
(2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----

a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; -----

9. Menimbang, bahwa Penemu pada tanggal 05 September tahun 2022 menyampaikan surat himbauan dengan nomor: 037/PM.00.02/K.NT-10/09/2022. Kepada Terlapor; **(Vide Bukti T-7)**-----



10. Menimbang, bahwa terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Penemu, Terlapor pada tanggal 13 September tahun 2022 menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 05 September 2022 tahun 2022 yang pada pokoknya menjelaskan 1). Penyampaian terima kasih atas saran perbaikan terhadap proses pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024; 2). Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”; 3). rincian program dan



jadwal kegiatan diatur pada Bab II Tabel 2.1 Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4). Arahan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada seluruh Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada tanggal 4 dan 5 September 2022; 5). Fakta pelaksanaan klarifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; 6). Tidak terdapat keberatan dari Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 atas pelaksanaan klarifikasi dengan metode *Video call* yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; **(Vide bukti T-18)**---

11. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

(2) *“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

12. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : -----

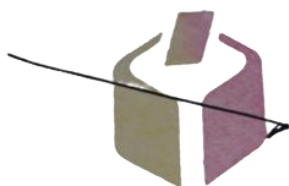
(1) *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,*

Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran ”;-----

13. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (b) dan (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

- (2) *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*
- b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau --*
 - c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.;-----*

14. Menimbang, bahwa selanjutnya Penemu pada tanggal 13 September tahun 2022 menjadikan perbuatan / tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan Formulir ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;-----



15. Menimbang, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil Penemu atau Terlapor dan sekaligus menilai apakah perbuatan / tindakan Terlapor dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak;-----

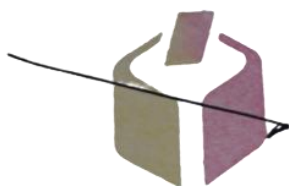
- a. Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi apabila ditemukan adanya keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----

- (6) *Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan*

keanggotaannya, keanggotaan yang dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;-----

b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, mekanisme, tata cara dan prosedur yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik dari anggota Partai Politik yang bersangkutan; -----

c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:--



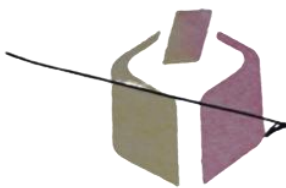
(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.-----

16. Menimbang, bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:-----

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara

administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru”.

sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/ metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;-----



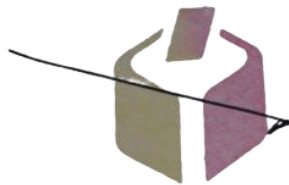
Terhadap dalil tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa substansi dari putusan yang dimaksud menitikberatkan pada:-----

- a) Terhadap Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual”;-----
- b) Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan

mengikuti Verifikasi Administrasi ;-----

c) Menimbang, bahwa dikarenakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi peserta Pemilihan Umum tahun 2024 menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Dalil tersebut harus dikesampingkan

17. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya mendalilkan:-----



“metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/ metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu”.-----

Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut: -

a) Bahwa setelah Majelis Pemeriksa mencermati ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan Verifikasi Faktual.-----

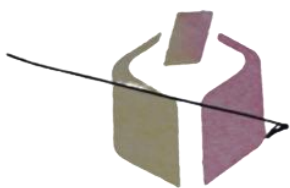
b) Bahwa tidak ditemukan frasa yang menyatakan

secara eksplisit bahwa ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mutatis mutandis atau diberlakukan sama terhadap Verifikasi Administrasi.-----

c) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Dalil Terlapor tersebut di atas haruslah dikesampingkan.-----

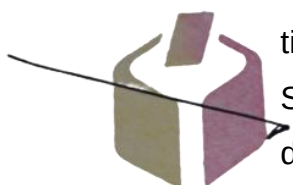
18. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

a) Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 dan secara hukum efektif berlaku pada saat diterbitkan atau ditetapkan yakni tanggal 08 September 2022.-----

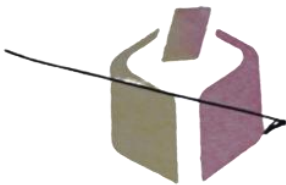
- b) Menimbang, Majelis Pemeriksa menilai bahwa menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 sebagai rujukan dalam melakukan tindakan/perbuatan yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022 adalah tindakan yang keliru dikarenakan bertentangan dengan asas *Non Retroaktif*, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan.-----



19. Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa :-----

- a) Pada tanggal 5 September pukul 19.20 WITA Terlapor menerima surat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 012/K/DPD-PKS/KMT/2022 perihal permohonan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik atas nama Abdurahman Halim dilakukan dengan fitur panggilan video melalui aplikasi *whatsapp* karena kesehatannya terganggu (sakit); **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti T-8, Keterangan Saksi Florianus Fiali Serpur, Bukti B-1, B-3, B-7)**-----
- b) Pada tanggal 5 September pukul 20.25 WITA Terlapor menerima surat dari Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur Nomor 004/ORG-Ex./EXCO-KabupatenMaTim/IX/2022, perihal Permohonan Melaksanakan Klarifikasi Keanggotaan

Ganda antar Partai Politik atas nama Inyoman Nyongki Ria dilakukan dengan fitur panggilan video melalui aplikasi *whatsapp* karena jarak tempuh yang jauh dari Kecamatan Elar Selatan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; (***Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti T-9, Keterangan Saksi Agustian Dionisius Amat, bukti B-2, B-4, B-7)***)-----



20. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui *video call whatsapp* terhadap 2 (dua) orang anggota Partai Politik tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

21. Menimbang, bahwa dalil-dalil Terlapor lainnya merupakan pengulangan dan penegasan dari dalil-dalil yang sudah Majelis Pemeriksa pertimbangkan di atas, oleh karenanya dalil-dalil tersebut oleh Majelis Pemeriksa tidak dipertimbangkan lagi;-----

C. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Terlapor : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Ketua

ttd

Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.

Anggota

ttd

Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.

Anggota

ttd

Noldi Tadu Hungu, S.Pt

Anggota

ttd

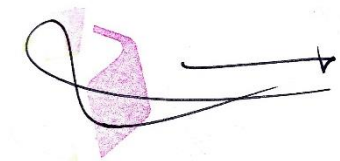
James Welem Ratu, S.Pd

Anggota

ttd

Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Usman Husen, S.H
PEMBINA TK. I / IV B
NIP.19670919 200003 1 007